

**LARANGAN *LIKKA SIRATU* DI DESA KARAMA
KECAMATAN TINAMBUNG DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh

AHMAD GIMNASTIAR

NIM: 20156120003

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Larangan *Likka Siratu* Di Desa Karama Kecamatan Tinambung” yang di susun oleh saudara **Ahmad Gimnastiar**, NIM: 20156120003, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Senin, 28 Oktober 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua : Supriadi, S.H., M.H
Sekretaris : Fatri Sagita, S.H.I., M.H
Munaqisy I : A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H
Munaqisy II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H
Pembimbing I : Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian skripsi atas nama **AHMAD GIMNASTIAR, NIM: 20156120003**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Larangan Likka Siratu di Desa Karama Kecamatan Tinambung dalam Tinjauan Hukum Islam”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 14 Agustus 2024

Pembimbing I



Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
NIP. 19581231 199503 1 003

Pembimbing II



Sukri Badafuddin, S.Pd., M.Pd
NIP. 19930416 202203 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Gimnastiar
NIM : 20156120003
Tempat/Tgl.Lahir : Karama, 12 September 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Larangan *Likka Siratu* di Desa Karama Kecamatan
Tinambung dalam Tinjauan Hukum Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 26 Agustus 2024

Penyusun,



Ahmad Gimnastiar
NIM. 20156120003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Larangan Likka Siratu di Desa Karama Kecamatan Tinambung Dalam Tinjauan Hukum Islam**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua ayahanda **Abd. Rahman** dan ibunda **Mariama** yang telah membesarkan, mendoakan dan senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebarnya kepada:

1. Prof. Dr Wasilah, S.T., M.T, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

4. Bapak Dr. H. Husain S.Ag M.A, dan Bapak Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd, masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Andi Jusran Kasim, S.H.I., M.H. dan Bapak Aminuddin L, S.H., M.H, masing-masing sebagai penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap Staf Akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Eknoomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Karama yang dipimpinnya serta segenap Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Orang tua dari penulis, Abd. Rahman dan Mariama yang senantiasa mendukung penulis selama proses perkuliahan serta memberikan dorongan/bantuan yang bersifat material dan spritual, cinta, kasih sayang tanpa pernah putus selama penulis menempuh pendidikan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).
10. Orang yang istimewa yang selalu mendukung dan menemani saya mulai dari menyusun, mengurus pendaftaran, memberikan fasilitas laptop, hingga

selesaiannya skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pemilik nama Nurdia An Nisa

11. Dan segenap teman-teman seperjuangan selama proses perkuliahan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah STW. Aamiin yaarabbal alamin.

Tinambung, 26 Agustus 2024
Penulis



Ahmad Gimnastiar
Nim. 20156120003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus	4
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	10
A. Pengertian <i>Likka</i> (Nikah)	10
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	12
C. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	14
D. Pencegahan Pernikahan.....	19
E. Wanita yang Halal dan Haram di Nikahi	20
F. <i>Likka Siratu</i>	29
G. Hukum Islam	30
H. Sumber Hukum Islam.....	33
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
1. Pendekatan Teologi Normatif Syar'I	36
2. Pendekatan Sosiologi	36

C. Sumber Data	36
1. Sumber Data Primer	37
2. Sumber Data Sekunder.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
1. Observasi.....	38
2. Wawancara.....	38
3. Dokumentasi	38
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
G. Pengujian Keabsahan Data	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Desa Karama	41
B. Demografi Desa	42
1. Geografi.....	42
2. Keadaan Sosial Desa	42
3. Keadaan Ekonomi Desa	43
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan <i>Likka Siratu</i>	43
D. Faktor dan Dampak Larangan atau <i>Pamali Likka Siratu</i> di Desa Karama Kecamatan Tinambung.	49
BAB V. PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Implikasi Penelitian	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. *Tansliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ... ؤ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّيَّ : *Rabbanā*

نَجَّيَّ : *Najjainā*

الْحَقَّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجَّ : *Al-Ḥajj*

نُعَا : *Nu‘ima*

عَدَا : *Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*. Contoh:

عَلِيَّ : *‘Alī*

عَرَبِيَّ : *‘Arabī*

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'mu rūna*

الأنوع : *An-Nau*

شيء : *Syai'un*

أمرت : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*). Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دينُ الله : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf (*al caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang samajuga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laḏīunzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, *Abū* al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, *Abū* al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd *Abū* zaīd, ditulis menjadi *Abū* Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd *Abū*)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون نهشر

اخ = الى اخرها/ الى اخره

ج = جزء

ABSTRAK

Nama : **Ahmad Gimnastiar**
Nim : 20156120003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Larangan *Likka Siratu* Di Desa Karama Kecamatan Tinambung Dalam Tinjauan Hukum Islam

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan *likka siratu* dengan mengangkat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan *likka siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung dan 2) Bagaimana faktor dan dampak larangan atau *pamali likka siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung.

Jenis penelitian adalah penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan teologi normatif Syar'i dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan *likka siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung. Pelaksanaan *likka siratu* ini dalam pandangan hukum Islam berlandaskan empat prinsip mulai dari prinsip tauhid, prinsip syariat, prinsip maqasid syariah dan prinsip adat istiadat maka *likka siratu* mubah. Adapun faktor yang menjadi penyebab larangan *likka siratu* ini dilakukan dari dulu di Desa Karama Kecamatan Tinambung karena dipercaya adanya dampak dari *likka siratu* di antaranya: Hubungan tidak akan berlangsung lama, tidak adanya keturunan dan salah satu pasangan akan berumur pendek.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti menemukan solusi yang dipercaya masyarakat harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu mengadakan ritual pernikahan saling menusuk antara mempelai pria dan wanita dengan menggunakan *susu ale* (salah satu alat dalam menenun sarung sutra Mandar) yang diharapkan dapat menopang rumah tangganya dapat berlangsung lama.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beraneka ragam khususnya dari segi suku, ras, adat dan budaya. Keanekaragaman berasal dari adanya perbedaan dari berbagai hal, mulai dari interaksi antar individu dan cara pandang masyarakat terhadap adat dan budaya yang amatlah berpengaruh pada pelaksanaan hukum masyarakat itu sendiri. Keanekaragaman hukum ini akan lebih jelas lagi bila hukum tersebut berhubungan langsung dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip keluarga (hukum keluarga), terutama dengan masalah pernikahan.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) yang menurut bahasa artinya mempertemukan, saling memasukkan dan juga digunakan dalam arti kata bersetubuh. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan.¹

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Sebagaimana dalam QS. an-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), h.5.

² Siswanto Roesyidi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h.2.

Terjemahnya

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.³

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna pasialai to sisanna disesemu, anna to sitinaya (dipasiala) pole di batua-batuammu tommuane anna batua-batuamu tobaine. Mua' diangi kasi-asi puang Alla Taala namappamakai sawa' akala'bian-Na. Anna puang Alla Taala maloang (pappibeinna) na paissang.*⁴

Bagi masyarakat Indonesia, pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting, sehingga tidak heran jika banyak aturan yang timbul untuk menjaga tujuan dan eksistensi pernikahan tersebut, baik dari aturan agama, aturan Negara, bahkan dalam aturan adat pun pernikahan tersebut diatur sedemikian rupa. Ketika aturan atau hukum ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur masyarakat khususnya dalam pernikahan.

Hukum Islam telah mengatur seseorang untuk menikah dengan orang-orang tertentu dan melarang menikah dengan orang-orang tertentu pula. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan tertentu antara seseorang dengan seseorang lainnya. Seperti larangan menikah dengan pertalian senasab, larangan menikah dengan pertalian kerabat semenda dan larangan menikah dengan saudara sesusuan.⁵

Masyarakat juga memiliki berbagai macam aturan yang berhubungan dengan masalah pernikahan. Seperti pada masyarakat di Desa Karama Kecamatan Tinambung yang memiliki banyak aturan atau larangan yang tentunya memiliki

³. Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 503

⁴. Muh. Idam Khalid Bodi, *al-Quran Mandar-Indonesia*, (Cet II; Polmas: Yayasan Menara Ilmu, 2022), h. 684.

⁵. Siswanto Roesyidi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h.11.

tujuan-tujuan tertentu baik dalam pelaksanaan acara pernikahan maupun dalam kehidupan berkeluarga kedepannya. Salah satu bentuk larangan yang terdapat pada masyarakat Desa Karama adalah larangan *likka siratu*.

Secara bahasa, *Likka siratu* berasal dari bahasa Mandar, *likka* berarti menikah sedangkan *siratu* yang berarti saling menusuk. Sedangkan secara istilah *likka siratu* adalah pernikahan silang antar dua orang bersaudara. Pada dasarnya, larangan *likka siratu* ini erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang telah ditanamkan oleh nenek moyang mereka dan secara turun temurun ditanamkan pula kepada keturunan mereka. Sehingga larangan-larangan seperti ini masih dipercaya oleh masyarakat hingga saat ini. Masyarakat Desa Karama percaya bahwa pernikahan seperti ini dapat mendatangkan musibah dan bencana terhadap pelaku pernikahan.⁶

Berdasarkan observasi awal peneliti mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Karama bahwa *likka siratu* yang terjadi di Desa Karama sangat dilarang (*pamali*). Jika ada yang melakukan pernikahan tersebut maka salah satu dampak yang di percaya oleh masyarakat yaitu hubungan pernikahannya tidak akan berlangsung lama, baik itu cerai maupun salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia.

Berkaitan dengan larangan *likka siratu* ini, penulis ingin mengetahui lebih dalam dan detail dengan meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **Larangan *Likka Siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung dalam Tinjauan Hukum Islam.**

⁶. Winda, Ratih Nara, and Imanuddin Abil Fida. "Tradisi Larangan Perkawinan Salep Tatjhe Perspektif Hukum Islam". *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.1 (2023): h.118

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan *likka siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung?
2. Bagaimana faktor dan dampak larangan atau *pamali likka siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Agar kajian dalam proposal ini tidak kehilangan arah dan menimbulkan persepsi yang berbeda, maka peneliti membagi ke dalam beberapa poin sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu larangan *likka siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung dalam tinjauan hukum Islam.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendeskripsikan penelitian ini maka fokus penelitian harus dikonsepsi sedemikian rupa agar lebih terarah. Selain itu, tujuan dari penelitian ini dapat dengan mudah dipahami.

a. Larangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) larangan berasal dari kata larang yang berarti perintah untuk tidak melakukan sesuatu, sementara larangan adalah sesuatu yang dilarang dilakukan karena dinilai keramat atau suci.⁷

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h.819.

b. *Likka Siratu*

Likka siratu merupakan istilah di mana terjadinya pernikahan antara saudara perempuan dari pihak laki-laki dengan saudara laki-laki dari pihak perempuan.

c. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah semua bentuk aturan yang bertujuan untuk mengatur segala kegiatan umat Islam yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Menurut Muhammad ‘Ali at-Tahanawi dalam *Kisyaaaf Ishthilaahaat al-Funun* pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah semua yang meliputi tentang ajaran Islam, seperti bidang Aqidah, ibadah, akhlak dan bidang kemasyarakatan (muamalah).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dilakukannya penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan *likka siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung.
- b. Untuk menganalisis faktor dan dampak larangan atau *pamali likka siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung ini dilarang.

2. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui tujuan dari penelitian ini maka berikut adalah manfaat penelitian, yaitu:

a. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam Hukum Keluarga Islam.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Institusi STAIN Majene

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene sebagai bahan referensi serta syarat untuk meraih gelar S1 dan menjadi bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir.

2) Bagi masyarakat umum.

Sebagai bahan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat tentang pengajuan dispensasi nikah karena hamil dan menjadi masukan bagi praktisi di lingkungan peradilan agama maupun di luar peradilan agama terkait masalah dispensasi nikah.

3) Bagi peneliti.

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan ilmiah khususnya dalam hal yang terkait *likka siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung.

4) Peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya lebih khusus yang mengambil penelitian yang serupa.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang

pernah dilakukan dalam topik atau tema pembahasan yang sama. Adapun secara khusus kajian pustaka bertujuan untuk membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian juga mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan selama penelusuran dengan tema ini.

1. Saiful Anam pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul “Pamali Dalam Pernikahan *Salep Tarjhe* Perspektif Teori *Sadd al-Dzariah* (Studi Di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Madura)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif teori *sadd al-dzariah* terhadap pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* adalah sesuatu yang perlu dicegah karena dapat menjadi pengantar kepada *mafsadat* (kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seseorang atau kelompok) berupa tidak dapat membuka ikatan persaudaraan yang lebih luas. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan antara penelitian Saiful Anam dengan si penulis, persamaan penelitiannya adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan silang antar saudara. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang ditinjau dari perspektif teori *Sadd al-Dzariah* dan peneliti meninjau dari hukum Islam dan lokasi penelitian yang terletak di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Madura sedangkan lokasi penelitian penulis terletak di Desa Karama Kecamatan Tinambung.
2. Fathul Ulum pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul “Larangan Tradisi Perkawinan *Salep Tarjhe* Perspektif Maqasid Syariah al-Syatibi (kasus: Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam perspektif maqasid syariah al-syatibi berpendapat bahwa pernikahan *salep tarjhe* adalah tradisi pernikahan yang harus dipertahankan dan dilestarikan, meskipun ada beberapa bagian yang menyimpang dari hukum secara normatif. Dalam penelitian ini

memiliki persamaan dan perbedaan antara penelitian Fathul Ulum dengan si penulis, persamaan penelitiannya adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan silang antar saudara. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah al-Syatibi dan peneliti meninjau dari hukum Islam dan lokasi penelitian yang terletak di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sedangkan lokasi penelitian penulis terletak di Desa Karama Kecamatan Tinambung.

3. Andi Alfarisi pada tahun 2023 dalam tesisnya yang berjudul “Tradisi Larangan *Salep Tarjhe* (Studi Kasus di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)”. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa perkawinan *salep tarjhe* cenderung dilarang oleh masyarakat Kecamatan Ketapang khususnya masyarakat abangan karena dampak buruknya yang nyata bagi setiap pasangan yang tidak menaati aturan tersebut. Sedangkan berdasarkan tinjauan teoritis Geertz, masyarakat abanganlah yang paling terkena dampak pelanggaran larangan tersebut. Hal ini mereka sangat yakin dengan adanya aturan tersebut. Sedangkan berdasarkan teori fakta sosial Emil Durkheim, *salep tarjhe* termasuk dalam kategori fakta sosial non materiil karena perkawinan *salep tarjhe* merupakan representasi moral, sudah menjadi kesadaran kolektif, merupakan representasi kolektif khusus masyarakat abangan, dan dalam alur sosial setiap peristiwa dalam rumah tangga akan selalu dikaitkan dengan akibat buruk dari perkawinan *salep tarjhe* yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan ditinjau dari teori Sad al-dzari'ah, nikah *salep terjhe* termasuk pada bagian ketiga, yaitu suatu perbuatan yang lebih besar kemungkinannya menimbulkan kerugian dan bahaya, serta dominan aspek kerugiannya menurut prasangka, maka hukumnya menjadi haram. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan

perbedaan antara penelitian Andi Alfarisi dengan si penulis, persamaan penelitiannya adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan silang antar saudara. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang ditinjau dari tiga teori yakni; pertama, trikotomi Clifford Geertz. Kedua, fakta sosial Emil Durkheim. Ketiga, *sad al-dari'ah* Imam Ash-Shitibi dan peneliti meninjau dari hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Pengertian Likka (Nikah)*

Likka atau *kaweng* berasal dari bahasa mandar yaitu kawin. *Likka* adalah sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya.¹ Menurut istilah hukum Islam, kata nikah sama dengan kata kawin. Yang menjadi pembeda adalah kata nikah hanya digunakan untuk manusia. Sedangkan kata kawin digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi.² Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) yang menurut bahasa artinya mempertemukan, saling memasukkan dan juga digunakan dalam arti kata bersetubuh.³ Menurut hukum Islam perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga untuk hidup bersama dan juga untuk memiliki keturunan yang sesuai dengan ketetapan hukum syariat Islam.⁴ Menurut syara' perkawinan adalah adanya akad yang menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan untuk bergaul.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga memberikan pengertian tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

¹ Ahmad Asdy, *Ensoklopedia Arti dan Makna Bahasa Mandar* (t.t. Yayasan Mahaputra Mandar, 2010), h.137

² Muktiali Jarbi, *Penikahan Menurut Hukum Islam*, (t.t. Pendais, vol. 1 no. 1, 2019), h.57.

³ Abdul Rahman ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Prenamedia Group,2019), h.5.

⁴ Zaeni Asyihadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada,2020), h.34.

⁵ Nurhadi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah, *journal UIR Law Review*, vol.02. 2018, h.415.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perkawinan memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dan wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Adapun pengertian pernikahan atau perkawinan menurut para ulama fikih sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiah

Menurut mazhab ini makna nikah secara hakiki adalah *al-wat'u* (bersenggama), secara majaz maknanya adalah akad, karena dengan akad seseorang menjadi halal untuk melakukan hubungan antara suami dan istri, dan akad juga memiliki makna *al-damm* (berkumpul) yang artinya suami istri berkumpul menjadi satu⁶

2. Menurut Ulama Malikiyah

Menurut ulama mazhab ini nikah adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah atau kenikmatan untuk mencari kepuasan antara suami dan istri dengan tidak mewajibkan adanya harga.

3. Menurut Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama mazhab ini nikah adalah suatu akad dengan menggunakan kata نكاح atau زواج yang memiliki arti wali, artinya dengan pernikahan

⁶. Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 1

seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kenikmatan dari pasangannya.

4. Menurut Ulama Hanabilah

Menurut ulama mazhab ini nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz **انكح** atau **تزوج** untuk mendapatkan kepuasan, artinya dengan akad tersebut baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kepuasan timbal balik antara pasangannya.⁷

Dari beberapa pengertian yang di kemukakan beberapa ulama fikih di atas, nikah adalah hubungan yang awalnya diharamkan menjadi dihalalkan karena dengan adanya akad.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dilakukan dalam rangka menegakkan salah satu maqashid syariah yaitu memelihara keturunan.⁸ Dasar hukum pernikahan banyak disebutkan di dalam al-Quran dan hadist, diantaranya dalam QS an-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁹

Terjemahan bahasa Mandar:

⁷ Fina Septhiana Fathka, *Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik pada Tubuh Pasangan* (2020)

⁸ Husain, *Teori Maqashid Syariah*, (t.t. Sulesana Vol. 13 No. 1 Tahun 2019), h. 8

⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 503

Anna pasialai to sisanna diseemu, anna to sitinaya (dipasiala) pole di batua-batuammu tommuane anna batua-batuamu tobaine. Mua' diangi kasi-asi puang Alla Taala namappamakai sawa' akala'bian-Na. Anna puang Alla Taala maloang (pappibeinna) na paissang.¹⁰

Dan QS ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹¹

Terjemahan bahasa Mandar:

Anna alama'akkuasanna (puang alla taala), diangi mappara'bue' diseemu baine-baine simbassammu mamoare'o melo anna amang disesena, anna napajari diseemu saying makkesayang. Sitonganna di bassa di'o tongang diang alama' (tanda) di to mappikkir¹²

Dan dari hadist rasulullah menyebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahan

Dari 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda!

¹⁰. Muh. Idam Khalid Bodi, *al-Quran Mandar-Indonesia*. h. 684.

¹¹. Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 585

¹². Muh. Idam Khalid Bodi, *al-Quran Mandar- Indonesia*. h. 793.

Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.

Dalam penetapan hukum pernikahan atau perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Alasan jumhur ulama mengatakan bahwa pernikahan atau perkawinan itu hukumnya sunnah, karena begitu banyak anjuran Allah SWT untuk menikah di dalam al-Qur'an dan suruhan nabi dalam sunnahnya. Namun anjuran dalam al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Pernikahan tidak wajib itu karena di dalam al-Qur'an dan sunnah tidak ditemukan pemberian ancaman terhadap orang yang menolak untuk menikah. Sedangkan menurut golongan ulama zahiriyah pernikahan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya pernikahan adalah wajib.

Dari dua golongan ulama di atas hukum asalnya berlaku secara umum dan tidak memperhatikan keadaan dan orang tertentu. Namun dengan adanya tujuan mulia yang hendak dicapai dan seseorang yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda pula.¹³

C. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan (ibadah), jika rukun dalam pernikahan ini salah satunya tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak dapat terlaksana. Seperti salah satu rukun dalam Shalat adalah takbiratul ihram dan dalam pernikahan salah satu rukunnya adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan untuk dinikahkan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam pekerjaan tersebut, Seperti berwudu sebelum melaksanakan Shalat.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan

Pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan yang dimaksud adalah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Kedua pihak tersebut harus memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Telah balig dan mempunyai kecakapan yang sempurna
 - b. Berakal sehat
 - c. Tidak ada unsur paksaan, artinya berdasarkan kerelaan kedua calon mempelai
 - d. Wanita yang akan dinikahi adalah seorang wanita yang tidak haram baginya untuk dinikahi
2. Adanya wali nikah

Secara umum wali adalah seseorang yang berwenang untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad. Wali nikah merupakan salah satu rukun dalam sebuah pernikahan, artinya wali nikah harus ada pada saat pernikahan itu berlangsung. Tanpa adanya seorang wali pernikahan dianggap tidak sah.¹⁴ Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sebuah hadisnya beliau bersabda:

¹⁴. Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)* (Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2020), h.21

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya:

Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 menyebutkan bahwa: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”¹⁵

Syarat-syarat untuk menjadi seorang wali adalah sebagai berikut:

- a. Orang mukalaf atau balig
- b. Seorang muslim
- c. Berakal sehat
- d. Laki-laki
- e. Adil

Wali juga dapat dibedakan ke dalam 2 macam yaitu sebagai berikut:

- a. Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari pihak calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. antara lain sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Kakek dari ayah
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki seapak
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak

¹⁵. Siswanto Roesyidi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h.6

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah seorang yang menjadi wali apabila wali nasab tidak ada dan tidak ada yang mewakili wali nasab tersebut atau karena ada sesuatu hal yang menyebabkan wali nasab tidak mau menikahkan, maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim.¹⁶

Mengenai wali hakim ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan menjadi wali nikah. Dan adapun dasar hukum hakim boleh memangku sebagai wali dalam pernikahan yaitu dalam hadis nabi

3. Adanya Dua Orang Saksi

Saksi secara bahasa adalah orang yang melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan saksi menurut istilah adalah seseorang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya. Dalam Al-Qur'an juga di jelaskan

Saksi dalam pernikahan sangat penting, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga. Terutama menyangkut kepentingan istri dan anak. Sehingga tidak ada kemungkinan bagi suami untuk mengingkari istri dan anaknya itu.

Berikut syarat-syarat menjadi seorang saksi dalam pernikahan:

- a. Islam
- b. Berakal
- c. Dewasa
- d. Dua orang saksi
- e. Laki-laki

¹⁶. Akhmad Shodiki. "Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia." Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1.1 (2016). h.63

- f. Merdeka
 - g. Adil
 - h. Tidak tuna rungu atau tuli
 - i. Tidak terganggu ingatan
4. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul adalah bagian akhir dari rukun perkawinan. Ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal 27, 28, 29 KHI adalah sebagai berikut.¹⁷

- a. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- b. Akad nikah dilakukan secara pribadi oleh wali yang bersangkutan. Wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain.
- c. Pihak yang mengucapkan Kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.

Di samping ijab kabul, hal yang harus ada dalam pelaksanaan sebuah perkawinan adalah mahar. Pasal 1 KHI huruf d menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita yang dinikahi akan menjadi miliknya secara penuh.

Dasar hukum memberi mahar adalah al-Qur'an, yang menyebutkan sebagai berikut.

- a. *“Berikan kepada istri-istri mahar mereka sebagai pemberian”* (QS An-Nisa/4:4).

¹⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antaragama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 31.

- b. “*Dan kawinilah wanita-wanita dengan izin keluarganya dan berikan pada mereka maharnya*” (QS An-Nisa/4:24).

Mahar bukan merupakan rukun perkawinan, tetapi kedudukan mahar sangat penting dalam suatu perkawinan. Mahar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Mahar *Musamma*: mahar yang bentuk dan jumlahnya ditetapkan dalam *sighat* akad nikah. Mahar ini bisa dibayar secara tunai atau ditangguhkan dengan persetujuan kedua pihak.
- b. Mahar *Mitsil*: mahar yang dipertimbangkan atas dasar kelayakan umum yang dipertimbangkan di mana wanita tinggal.

Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan yang sah hanya dapat dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

D. Pencegahan Pernikahan

Pencegahan pernikahan diatur dalam KUHPerdara dalam pasal 56 sampai pasal 70 KUHPerdara. Dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berhak melakukan pencegahan pernikahan adalah:
 - a. Suami atau istri atau anak-anak dari salah seorang calon mempelai jika diantara mereka masih terikat dalam suatu pernikahan.
 - b. Ayah atau ibu atau wali dari pihak yang akan melangsungkan pernikahan, dalam hal:
 - 1) Pihak yang akan menikah masih di bawah umur untuk menikah, dan tidak memperoleh izin dari orang tuanya.

- 2) Pihak yang menikah sudah dewasa namun belum genap berumur 30 tahun dan tidak meminta izin dari orang tuanya.
 - 3) Salah seorang dari pihak calon mempelai berada di bawah pengampuan oleh karena cacat akal budinya.
 - 4) Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk menikah pada calon mempelai.
 - 5) Keinginan untuk menikah tidak di umumkan sebagaimana mestinya.
 - 6) Salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan karena keborosan yang dapat mengakibatkan ketidakhahagiaan bagi kedua belah pihak.
- c. Kakek atau nenek atau wali atau wali pengawas berhak mengadakan berhak mengadakan pencegahan bilamana ayah atau ibu tidak ada.
 - d. Saudara sekandung, paman atau bibi, jika kakek atau nenek tidak ada.
 - e. Mantan suami calon mempelai wanita bilamana perceraian belum melampaui 300 hari dari perkawinannya yang dahulu dibubarkan.

Penuntut Umum Kejaksaan berkewajiban mencegah perkawinan jika diduga akan melanggar ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 KUHPerdara. Pengadilan negeri yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili permintaan pencegahan adalah pengadilan negeri yang terdapat dalam wilayah di mana catatan sipil itu berada.¹⁸

E. Wanita yang Halal dan Haram (untuk di Nikahi)

Dalam Islam segala sesuatunya telah diatur berdasarkan kepada sumber hukum Islam termasuk wanita yang halal dan haram untuk dinikahi.

1. Wanita yang halal untuk dinikahi

¹⁸. Zaeni Asyihadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), h.124.

Wanita yang halal dinikahi ini terdapat dalam QS al-Ahzab/33:50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ
 اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ
 مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً
 لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
 لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahnya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹

Terjemahan bahasa Mandar:

E nabi, sitongangna Iyami' pura mahhallallakang di sesemu para bainemu iya pura mubei passorongna anna batua iya muappunnai iya mettama topa pole' anu mulolongan dio di pammusuang iya na beio Puang Allah Taala, anna (bassa toi) ana'-ana' to baine pole di lulluare' amammu, anna ana'-ana' to baine pole di lulluare' to baine amammu, anna ana'-ana' to baine pole di lulluare' tommuane indomu anna ana'-ana' to baine pole di lulluare' to baine indomu iya turu' lamba hijrah siolao anna to baine matappa' iya masserakang alawena lao di nabi mua' nabi melo' mallikkai (massialangi), sebagai ahususan di sesemu, tania di inggannana to matappa'. Sitongangna Iyami' pura ma'issang anu iya Iyami' wajikang lao ise'iya para bainena ise'iya anna batua iya naappunnai malaai andiangi menjari asippiang di sesemu. Anna diangi Puang Allah Taala Masarro Pa'dappang na Makkesayang.

¹⁹. Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 611

Berdasarkan ayat di atas wanita-wanita yang halal untuk dinikahi di bagi ke dalam beberapa golongan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wanita yang telah di nikahi dan diberikan maskawinnya
- b. Wanita yang didapatkan dari peperangan sebagai tawanan
- c. Anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu
- d. Anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu
- f. Anak perempuan dari saudara perempuan ibumu

2. Wanita yang haram untuk dinikahi

Menurut syara' wanita yang haram untuk dinikahi dibagi ke dalam dua golongan yaitu larangan abadi dan larangan sementara. Diantara larangan-larangan abadi Yang telah disepakati adalah larangan karena pertalian nasab, larangan karena pertalian kerabat semenda, larangan karena pertalian sesusuan. Dan larangan yang bersifat sementara adalah larangan karena mengumpulkan, larangan karena keterikatan, larangan karena ihram, larangan karena masa 'idah, larangan karena perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, larangan karena musyrik.²⁰

- a. Larangan menikah yang bersifat abadi
 - 1) Larangan pernikahan karena pertalian nasab

Larangan pernikahan pertalian nasab adalah suatu pernikahan yang tidak dianjurkan karena adanya hubungan keturunan atau keluarga dengan perempuan yang akan dinikahi.²¹ Larangan ini didasarkan pada firman Allah QS surah an-Nisa/4:23.

²⁰ Abdul Rahman ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Prenamedia Group,2019), h.75.

²¹. Urnani, Sifa Mulya, Ade Winanengsih, and Ida Farida. "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Quran" *Jurnal Hukum Pelita* 2.2 (2021): h.46

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

Terjemahan:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.²²

Terjemahan bahasa Mandar:

*Diharangani disesemu (massialang) indo-indomu, ana'-ana'mu iya tobaine, lulluare'mu iya tobaine, lulluare' amammu iya tobaine, lulluare' indomu iya tobaine, ana' tobainena lulluare' tommuanemu, ana' tobaine pole di lullare'mu iya tobaine.*²³

Berdasarkan ayat di atas wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian senasab adalah:

- a) Ibu-ibumu: yang dimaksud di sini adalah perempuan yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu dan seterusnya ke atas.
- b) Anak-anakmu: yang dimaksud di sini adalah perempuan yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara-saudara perempuanmu baik saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu.
- d) Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu baik saudara sekandung seayah maupun seibu dan seterusnya ke atas.

²². Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 109-110

²³. Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 145

e) Keponakan: yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.²⁴

2) Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan

Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan adalah hubungan yang tercipta karena seorang anak kecil yang menyusu kepada perempuan selain dari pada ibu kandungnya.²⁵ Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan disebutkan dalam firman Allah SWT berdasarkan lanjutan QS surah an-Nisa/4:23

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرَّرَضَةِ

Terjemahan:

Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan

Terjemahan dalam bahasa Mandar:

*Indo-indomu iya lalang piarammu iya massusuo.*²⁶

Berdasarkan ayat diatas dapat diuraikan tentang larangan menikah dengan saudara sesusuan diantaranya adalah:

- a) Ibu susuan: yakni ibu yang menyusui, artinya jika seorang wanita pernah menyusui seorang anak meskipun bukan anak kandung dari wanita tersebut, maka dia dipandang sebagai ibu dari anak tersebut, sehingga haram untuk dinikahi.
- b) Nenek susuan: yakni ibu dari wanita yang pernah menyusui dan ibu dari suami yang menyusui, karena suami dari ibu yang menyusui ini dipandang sebagai ayah bagi anak yang disusui istrinya. Sehingga haram untuk dinikahi.

²⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir,2010) h.356.

²⁵ Mahfudin, Agus, and S. Moufan Dinatul Firdaus. Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.1 (2022): h.36

²⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 145

- c) Bibi susuan: yakni saudara perempuan dari ibu susuan dan saudara perempuan dari suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
 - d) Anak perempuan dari saudara ibu susuan atau disebut keponakan perempuan.
 - e) Saudara perempuan susuan baik itu saudara seayah, kandung, maupun seibu saja.²⁷
- 3) Larangan pernikahan karena pertalian kerabat semenda

Larangan melakukan pernikahan karena pertalian kerabat semenda ini disebutkan dalam firman Allah SWT QS surah an-Nisa/4:23.

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ

Terjemahan:

ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).²⁸

Terjemahan bahasa Mandar:

*Indona bainemu (pasanangmu), ana'-ana' bainemu iya lalang piarammu anna baine iya pura musolangan, anna mua' andappai musolangan bainemu di'o (dipuranna mupissarangan) andano marosa massialang. Anna diharangani disesemu baine-baine ana'mu (pasanang).*²⁹

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang tidak dapat dinikahi karena pertalian kerabat semenda yaitu:

²⁷. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Prenamedia Group,2019), h.77.
²⁸. Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 109-110
²⁹. Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 145

- a) Ibu-ibu istrimu: yakni mertua perempuan, nenek perempuan dari istri dan seterusnya ke atas baik dari garis ibu maupun ayah
 - b) Anak-anak istrimu: yakni anak tiri apabila telah terjadi hubungan kelamin antara suami dan ibu dari anak tersebut
 - c) Istri-istri anak kandungmu: yakni istri dari anak kandungmu, istri dari cucu, dan seterusnya ke bawah
 - d) Ibu tiri: yakni bekas istri dari ayahmu.
- b. Larangan menikah yang bersifat sementara
- 1) Larangan karena mengumpulkan

Larangan karena mengumpulkan artinya dua perempuan yang bersaudara haram hukumnya dinikahi di waktu yang bersamaan atau dimadu di waktu yang bersamaan. Tetapi jika mereka dinikahi secara berganti-ganti, seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian perempuan tersebut meninggal dunia atau diceraikan maka dibolehkan menikahi adik atau kakak dari wanita tersebut. Keharaman mengumpulkan perempuan ini dijelaskan dalam firman Allah SWT lanjutan QS an-Nisa/4:23.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Terjemahan:

Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.³⁰

Terjemahan bahasa Mandar:

*Anna mappipisarue to milulluare', selaenna miapa iyya pura diolo' mai,*³¹

- 2) Larangan karena keterikatan

³⁰. Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 109-110

³¹. Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 145

Larangan karena keterikatan ini artinya seorang perempuan yang terikat suatu hubungan pernikahan dengan laki-laki lain, maka haram hukumnya dinikahi. Keharaman ini dijelaskan dalam QS an-Nisa/4:24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

Terjemahan:

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami.³²

Terjemahan bahasa Mandar:

*Anna (diharangang toi disesemu massialang) to baine diang muanena.*³³

3) Larangan karena ihram

Larangan karena ihram artinya seorang perempuan yang sedang melakukan ihram, baik itu ihram umrah ataupun ihram haji, haram hukumnya dinikahi.³⁴ Hal ini didasarkan pada salah satu Hadist nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ

Terjemahan:

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.

4) Larangan karena masa 'iddah

Kata 'idah berasal dari *al-adad*, yang berarti bilangan atau menghitung. Dalam syarat Islam, 'iddah berarti waktu menunggu dan dilarang kawin setelah perempuan tersebut ditinggal mati atau diceraikan suaminya. Dan bilangan 'iddah

³². Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 110

³³. Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 146

³⁴. Zailani, Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram. *Jurnal Ushuluddin* 18.1 (2012): h.110

dimulai saat penyebab 'iddah itu terjadi yakni talak dan meninggalnya suami³⁵. Larangan menikahi perempuan yang dalam masa 'iddah disebutkan dalam QS al-Baqarah/2:234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Terjemahan:

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut.³⁶

Terjemahan bahasa Mandar:

Anna to matemu mua' mappelai baine-baine (sitinajai) baine di'o najagai alawena (ma-iddah) patambulang sappulo allona. Anna mua' cappu'mi iddahna, jari andiang-diang dosa di sesemu (walli) napogau' apa naelo'i toi tia iya sitinajai. Puang Alla Taala paissang iya anu mupogau'.³⁷

5) Larangan karena perceraian

Larangan karena perceraian artinya seorang perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya, haram hukumnya menikah dengan bekas suaminya, kecuali perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan telah berhubungan kelamin serta telah diceraikan oleh suami yang terakhir itu dan telah habis masa 'idahnya. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT di dalam QS al-Baqarah/2:230.

³⁵. Saputera, Abdurrahman Adi, and Nindi Lamunte. "Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3.1 (2020): h.17

³⁶. Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 50

³⁷. Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 65

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^ق فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^ق وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٠﴾

Terjemahan:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.³⁸

Terjemahan bahasa Mandar:

*Mane mua' muane mattalla'i (puranamo natalla' da'dua'), jari tobaine di'o hallali disesena nasialang bo'o mua' purai siala tau laeng, mane mua' tummuane laeng di'o sisara'i, jari andiang-diang dosa disesena (pura muane anna baine) na siala membali' namala muppogau' hukunna Puang Alla Taala. Iyamo di'o hukun-hukunna Puang Alla Taala na pannassa lao di rupa tau (iya melo'i ma'issang).*³⁹

6) Larangan karena musyrik

Larangan karena musyrik artinya seorang perempuan yang menyembah selain kepada Allah SWT. Dan telah dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2:221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ^ق وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ج وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا^ق وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ^ق وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ق أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ع وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ع ﴿٢٢١﴾

³⁸. Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 49

³⁹. Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 63

Terjemahan:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁴⁰

Terjemahan bahasa Mandar:

Anna da mulikkai tobaine-tobaine mappada'dua diolo matappa'na. sittonganna batua baine matappa' la'bi macoai dadi tobaine tobaine mappada'dua maui naelo'I (nacinna) atemu. Anna da pallikkai to mappada'dua (lao di tobaine matappa') diandiannapa matappa' sittonganna batua baine la'bi macoai dadi tobaine pappada'dua maui naelo'I (nacinna) atemu. Miperoai lao di naraka anna puang alla taala miperoai lao di suruga anna pa'dappang sawa' paeloran-Na. Anna puang alla taala mappannassa aya'-aya'-Na di tau malaai maala pe'guruang.⁴¹

F. *Likka Siratu*

Secara bahasa, *Likka siratu* berasal dari bahasa mandar, *likka* berarti menikah sedangkan *siratu* yang berarti saling menusuk. Sedangkan secara istilah *likka siratu* adalah pernikahan silang antar dua orang bersaudara.⁴² Berdasarkan hukum adat, pernikahan bukan hanya membicarakan tentang kepentingan dua orang saja yakni suami dan istri, tapi juga membicarakan tentang kepentingan seluruh anggota keluarga bahkan sampai pada kepentingan masyarakat. menurut hukum adat, pernikahan merupakan perbuatan yang berkaitan dengan batin dan agama, bukan hanya berkaitan tentang keduniaan.⁴³

⁴⁰. Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 46

⁴¹. Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 60

⁴². Hieda, *Pernikahan Salep Tarjha menurut Masyarakat Madura*, My Hidayah, 12 agustus 2008: [http://www. My Hidayah wordpress.com.id](http://www.MyHidayah.wordpress.com.id). (di akses tgl 8 mei 2024)

⁴³.Taufiqurrahman Syahuri, *Legisasi Hukum Pernikahan Indonesia, (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta:Kencana, 2013), h. 64.

G. Hukum Islam

Kata-kata hukum (dalam bahasa Inggris), *droit* (dalam bahasa Prancis), *recht* (dalam bahasa Jerman), *recht* (dalam bahasa Belanda), dan *rito* (dalam bahasa Italia) semuanya setara. Jika digunakan secara luas, istilah "hukum" mengacu pada aturan, doktrin, standar, atau ugeren yang secara umum diterapkan dan diterima oleh orang-orang sebagai aturan moral yang harus dijunjung tinggi dalam hubungan antarpribadi dan yang dapat menimbulkan akibat jika terjadi pelanggaran.⁴⁴ Dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab “*hakama-yahkmu-hukman*” (masdar) artinya memutuskan sebuah perkara.⁴⁵

Menurut Ensiklopedia Indonesia, Sistem hukum adalah sarana utama untuk menegakkan berbagai otoritas kelembagaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam politik, ekonomi, dan masyarakat. Ini berfungsi sebagai mediator utama dalam hubungan sosial antar komunitas, melindungi dari aktivitas kriminal melalui sistem peradilan pidana. Sistem ini berupaya memungkinkan negara untuk mengadili individu dan menyediakan kerangka kerja untuk pembuatan undang-undang, perlindungan hak asasi manusia, dan perluasan kekuasaan politik dan perwakilan bagi mereka yang memilih pejabat.⁴⁶

Sistem hukum adalah konstruksi manusia untuk membatasi perilaku manusia, sehingga memungkinkan pengaturannya. Ini adalah elemen utama dalam pembentukan otoritas kelembagaan, dan peran utamanya adalah untuk memastikan kepastian hukum dalam masyarakat.⁴⁷

⁴⁴ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 7.

⁴⁵ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h. 2.

⁴⁶ “Wikipedia Ensiklopedia Bebas,” *Pengertian hukum*, 13 November 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum#:~:text=Hukum%20adalah%20sistem%20yang%20terpenting,kriminalisasi%20dalam%20hukum%20pidana%2C%20hukum> (di akses 14 Mei 2024)

⁴⁷ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h.3.

Islam adalah agama yang dipraktikkan secara luas di Indonesia, di mana mayoritas orang mengidentifikasi sebagai pengikut. Istilah "Islam" sering digunakan secara bergantian dengan istilah "Muslim". Sekalipun istilah-istilah tersebut memiliki konotasi yang beragam, jika Islam adalah sebuah agama, maka istilah "Muslim" mengacu pada mereka yang mengamalkannya.

Dalam bahasa Islam, itu mencakup berbagai interpretasi. Dalam bahasa Arab, Islam berasal dari kata *aslama-yaslimu-islam* yang mengandung arti tunduk, tunduk, dan pasrah kepada Allah SWT. Namun jika dilihat dari etimologi kata tersebut, Islam berasal dari kata *assalamu, assalam, istaslama, salim, dan salam*. Secara khusus, istilah *Aslama* berkonotasi ketentraman, dan Islam adalah agama yang mengedepankan kedamaian, dan setiap muslim wajib menjunjungnya. *Aslama* juga mengacu pada kepatuhan dan ketundukan, dan setiap Muslim harus menyerahkan diri kepada Allah dan mematuhi ajaran Islam dengan patuh. *Istaslama* berarti menyerah. *Salim* berarti murni dan suci, yang menggambarkan hati seseorang yang murni, murni, dan bersih dari syirik atau menyekutukan Allah SWT. *Salam* berarti keselamatan dan keamanan. Dalam pengertian Islam menurut al-Qur'an telah disebutkan dalam QS al-Maidah/5:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحِمُّ الْخَنِزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَإِنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَإِخْشَاؤُنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas,

kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴⁸

Terjemahan bahasa Mandar:

Diharangani disesemu (maande) bkke, cera', boe, olo'olo' iya digere' tania sawa' sangana puang Allah taala, iya dipesse' (barona), dituttu', bemme', ditandu', anna iya mala nagere', (anna diharangan toi) manggere' sawa' patung (berhala), anna (diharangan toi) mattappu-tappu (sawa' anna' pana). (Mattappu-tappu sawa' ana' pana di'o) diangi apaseang. Di allo di'e kaper (cappu rannu) mappikalai agamamu. Anna purami U-pasukku' disesemu nyaman-Nu. Anna U-elo'I sallang menjari agamamu. Jari inai sawa' I'dai mala ta'ida (maande) sawa' tamba'I, anna andiangi naelo-elo'I mappogau' dosa, sitonganna puang Allah Taala pa'dappangna makkesayang.⁴⁹

Dalam ayat lain terdapat QS al-Imran/3:85.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Terjemahnya:

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.⁵⁰

Terjemahan bahasa Mandar:

Innai maitai agama salaenna agama sallang, jari sitonganna andiangani na diterima agama di'o disesena anna diangi di ahera' manini rugi bangkuru.⁵¹

Nabi Allah menjelaskan makna Islam dalam sebuah Hadist yang terkenal disebut sebagai Hadits Jibril. Selama kejadian ini, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi dalam wujud manusia dan bertanya tentang Islam, meminta penjelasan.

⁴⁸. Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 144

⁴⁹ Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 146.

⁵⁰. Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 81

⁵¹. Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 82.

Dari Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu berkata, "Ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir, namun tidak ada satu pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di dekat Nabi SAW. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Dia berkata: Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam? Rasulullah SAW menjawab: Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan melaksanakan haji ke Bitullah jika engkau mampu melaksanakannya." (HR. Muslim).

H. Sumber Hukum Islam

Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu.⁵² Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.⁵³

Dalam Islam perbedaan mazhab yang diikuti akan berpengaruh pada tiap umat muslim yang pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan. Karena itulah diperlukan sumber hukum Islam agar dapat menjadi sebagai solusi. Sumber hukum Islam tersebut sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Al Qur'an ialah kitab suci yang diturunkan melalui Malaikat Jibril sebagai pedoman penting bagi umat Islam. Dalam Al-Qur'an berisi penjelasan rinci tentang perintah, anjuran, larangan, hikmah, kisah Islam dan lainnya. Oleh sebab itu, ayat-ayat Al-Qur'an dijadikan patokan utama dalam menentukan suatu syariat.⁵⁴

⁵². Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.974

⁵³. Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.91

⁵⁴. Jaya, Septi Aji Fitra. al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal Indo-Islamika* 9.2 (2019), h. 204-216.

2. Al-Hadist

Sumber hukum Islam kedua adalah al-Hadist, yang berlandaskan pada perilaku, ucapan, juga diamnya Rasulullah Saw. Dalam al-Hadist memuat aturan-aturan yang menjabarkan seluruh aturan dalam al-Qur'an yang masih bersifat universal. Contohnya adalah shalat lima waktu. Dalam al-Qur'an hanya terdapat ayat-ayat yang menyatakan jika Shalat lima waktu wajib dilaksanakan, namun tidak ada penjelasan rinci mengenai tata cara Shalat. Fungsi hadist adalah untuk merinci sesuatu yang pokok dalam al-Qur'an, yang tentu saja berlandaskan pada ketetapan ataupun persetujuan Rasulullah Saw.⁵⁵

3. Ijma

Ijma' menurut bahasa ialah "sepakat atas sesuatu". Sedangkan menurut istilah ahli Ushul Fiqih adalah Kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah saw. atas suatu hukum syara' pada peristiwa yang terjadi⁵⁶

4. Qiyas

Qiyas secara etimologi bermakna menyamakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah sebagaimana disampaikan oleh para ulama ahli ushul fiqih adalah Menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash mengenai hukumnya, dengan suatu peristiwa yang telah ada nash hukumnya, karena adanya persamaan 'illah.⁵⁷

⁵⁵. Mustafa as-Siba'i, *Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum (Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam)*, (Bandung: Diponegoro, 1979), h. 69.

⁵⁶. Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 68.

⁵⁷. Sakirman. "Metodologi Qiyas dalam Istinbath hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9.1 (2018): h.37.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat. Adapun gambaran bentuk penelitian ini yaitu peneliti akan turun langsung ke lokasi sesuai dengan objek penelitian untuk melakukan observasi dan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga penulis memilih sebuah lokasi yang masyarakatnya menganut tentang larangan *likka siratu* yaitu terletak di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, karena penelitian ini dilakukan di lingkungan tempat tinggal penulis, maka penelitian ini sederhana dan terjangkau untuk melakukan penelitian Sehingga penulis sudah mengetahui tradisi dan budaya di Desa Karama dari segi mata pencaharian, letak geografis, dan struktur kelembagaannya. Di Desa Karama ini belum ada yang pernah meneliti mengenai larangan *likka siratu* dalam pandangan hukum Islam.

B. *Pendekatan Penelitian*

1. Pendekatan teologi normatif (syar'i)

Secara terminologi teologi normatif syar'i merupakan salah satu pendekatan teologis dalam upaya memahami agama secara harfiah.¹ Oleh karena

¹ Luk Luk Nur Mufidah, *Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam*. Vol, 02, nomor 01 Juni 2017, h. 156.

itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teologi normatif syar'i karena masyarakat Karama memeluk atau meyakini agama Islam dan sumber hukumnya terdapat dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadist*. Sehingga penulis ingin menguji tentang larangan *likka siratu* ini kemudian dikaitkan dengan hukum Islam.

2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu metode yang membahas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis karena *likka siratu* secara kemasyarakatan telah dipahami oleh sebagian besar masyarakat di Desa Karama Kecamatan Tinambung sebagai sesuatu larangan atau tidak boleh dilakukan yang biasa disebut dalam bahasa Mandar "*pamali*" karena akan berdampak buruk bagi pelakunya.

C. Sumber Data

Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang ditemukan melalui pengamatan atau dengan mencari sumber tertentu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sumber data adalah subjek dari mana data yang dapat diperoleh informasi yang akurat misal masyarakat meyakini tentang larangan *likka siratu*. Dalam penelitian ini sumber data akan dilakukan di Desa Karama untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan antara lain.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan seluruh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari tangan awal (*first hand*) baik berbentuk pemikiran, pikiran, ciptaan, perilaku, aksi, dan lain sebagainya.² Informasi yang diperoleh bisa dikatakan bersumber dari manusia. Pengamat

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 87.

dalam mengambil sebuah informasi menggunakan media seperti perekam suara atau menulis jawaban yang diberikan oleh informan dalam bentuk wawancara. Hasil wawancara yang diperoleh dari macam pihak kemudian disimpulkan oleh pengamat. Dalam hal ini, pengamat akan memilah informan yang diyakini dapat memberikan data yang sesuai masalah penelitian. Jadi yang jadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Karama.

2. Sumber data sekunder

Sumber informasi sekunder merupakan seluruh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari tangan kedua (*second Hand*) baik berbentuk pemikiran, pikiran, karya, perilaku, sikap, serta lain-lain. Sumber informasi sekunder ini bisa memenuhi uraian pengamat dalam menganalisis informasi diucap pengamat secara rinci cocok dengan lingkup permasalahan yang ditelitinya.³ Data sekunder ini biasa disebut sumber data yang melengkapi data primer dan diolah lebih lanjut dan di sajikan baik. Peneliti akan mengambil sumber data yang berasal dari buku teks/literatur yang berisi tentang prinsip dasar ilmu hukum, hasil penelitian, tulisan-tulisan hukum yang berisi isu-isu aktual dalam bentuk buku, artikel dan jurnal.⁴

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti mencermati serta menjajaki, mencermati serta menjajaki dalam makna mengamati dengan cermat serta mendengarkan dan merekam sikap secara sistematis buat tujuan tertentu.⁵ Pengamatan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini

³ Sugiyono, *Metode Peneltian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 88.

⁴ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, h. 58.

⁵ Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 118.

berupa observasi lapangan dan penilaian awal penelitian pendahuluan pada semua topik yang berkaitan dengan penciptaan ide-ide penelitian dan estimasi data yang diperlukan.⁶ Dengan cara observasi bisa mengamati langsung ke masyarakat keaslian data mengenai larangan *likka siratu*. Ini bertujuan memudahkan dasar penelitian mengetahui bagaimana masyarakat Karama dalam menyikapi larangan *likka siratu* ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.⁷ Dengan cara ini penulis mengajukan pertanyaan secara langsung yang sudah dirancang bentuk pertanyaannya kepada tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama terkait larangan *likka siratu* ini sebagai cara menyasati larangan tersebut. Selain itu peneliti juga akan mewawancarai pelaku dari *likka siratu*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dengan mengambil gambar atau foto, tulisan, dokumen sketsa dan lain-lain sebagai bahan atau barang bukti.

E. Instrumen Penelitian

Alat untuk mengukur peristiwa alam dan sosial yang dapat diamati adalah instrumen penelitian. Karena instrumen penelitian dibuat dengan tujuan penelitian tertentu dan tidak dapat digunakan untuk penelitian lain, maka peneliti harus membuat instrumen sendiri.⁸ Dalam penelitian ini yang jadi instrumen penelitian

⁶ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, h. 70.

⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 66.

⁸ Komang Sukendra dan Kadek Surya Atmaja, *Instrumen Penelitian* (Bali: Mahameru Press, Agustus 2022), h. 1-2.

antara lain : diri sendiri, buku, pulpen, kamera handphone dan lain-lain yang dapat mendukung kelancaran dalam meneliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah metode yang digunakan untuk secara hati-hati mengumpulkan dan mengatur catatan dari pengamatan, wawancara, dan sumber lain untuk lebih memahami contoh yang diteliti dan mengkomunikasikan temuan kepada orang lain. Analisis harus dilakukan sementara sambil mencari signifikansi untuk memperdalam pengetahuan ini.⁹

Ada tiga bentuk analisis data kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, yang melibatkan pemfokusan, pengkategorian, pengarahannya, penghilangan informasi yang berlebihan, dan pengorganisasian data sehingga dapat dicapai kesimpulan.¹⁰

G. Pengujian Keabsahan Data

Validitas data adalah ukuran keakuratan temuan studi yang menekankan data dan informasi di atas sikap dan ukuran populasi. Intinya, uji validitas dan reliabilitas studi adalah satu-satunya yang ditekankan. Data diuji melalui penelitian kualitatif.¹¹

Penelitian triangulasi data dilakukan untuk menguji keakuratan informasi dalam penelitian ini. Triangulasi data adalah strategi pemeriksaan yang memanfaatkan yang lain. dari data eksternal untuk verifikasi atau perbandingan

⁹ Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal al-Hadharah Ilmu Dakwah*, vol 17 no 33 Tahun 2018, h. 84

¹⁰ Ivanovich Agusta, “*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*” Wordpress (2009), h. 10. <https://ivanagusta.files.wordpress.com/2009/04/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>. (di akses 14 Mei 2024).

¹¹ Elma Sutriani dan Rika Octaviani, *Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data*.h. 10. (11 Februari 2019). <https://osf.io/preprints/inarxiv/3w6qs/>. (di akses 14 Mei 2024)

data.¹² Cara penelitian ini yaitu dengan cara mencoba menanyakan kembali berupa pertanyaan kepada informan, dan data yang diperoleh lebih akurat.

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Karama

Desa Karama berdiri dengan kokoh sebelum zaman penjajahan Belanda, pada saat itu masih bernama *kampung* Karama yang dikepala oleh *Kapala Kampung* dan dibantu oleh pegawai-pegawainya. Selang beberapa tahun kemudian tahta ke pemerintahan diambil alih oleh “*Pappuangan Biring Lembang*” dan pada saat itu bergelar kepala distrik.

Desa Karama juga memiliki banyak pahlawan yang memiliki ilmu yang luar biasa dan taat beribadah dan konon mereka juga memiliki kesaktian yang tidak ada duanya, sejarah juga menyebutkan bahwa Desa Karama juga merupakan tempat kelahiran para petinggi kerajaan Balanipa dengan bukti keturunan orang Balanipa adalah sebagian besar orang Karama yang masih hidup sampai sekarang.

Kampung Karama adalah lokasi tempat tinggal para pemimpin yang dihormati dan tokoh agama yang dipercaya, menanamkan rasa kagum dan kekaguman di antara orang-orang di luar desa. Menjunjung tinggi esensi sakralnya, bahaya yang dulu melanda desa Karama kini telah bergeser ke tempat lain. Akibatnya, ketika pemerintah mengamanatkan pembentukan desa, Kampung Karama berubah menjadi Desa Karama yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Sejak terbentuknya Desa Karama telah dipimpin oleh 7 orang kepala Desa diantaranya:

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Ahmad Buraira	1967
2	Djalaluddin (A'bana Mahira)	1970-1990
3	Andi Calla	6 Bulan
4	M. Dayang	1984-2008
5	Baharuddin	2008-2010
6	Zainuddin.H	2012-2015
7	Ahmad Ma'danrang	2019-Sekarang

B. Demografi Desa

1. Geografi

Secara geografi wilayah Desa Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Desa Karama terletak di bagian timur paling ujung kecamatan Tinambung dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan kelurahan Balanipa
- Sebelah Selatan : berbatasan langsung dengan laut Mandar
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Tangnga-tangnga
- Sebelah Timur : berbatasan dengan desa Tammangalle

Desa karama terbagi beberapa dusun diantaranya dusun Karam, dusun Manjopai, dusun lambe, pusat pemerintahan yakni kantor Desa Karama diletakkan di dusun Karama yang merupakan salah satu desa dengan wilayah terluas di kecamatan Tinambung dengan luas wilayah ± 299 ha yang terdiri dari area pertanian ± 64 ha, area pemukiman ± 205 ha dan lain-lainnya ± 30 ha ini termasuk pemintalan tali.¹

2. Keadaan sosial Desa

Pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), yang dapat berdampak jangka panjang dalam meningkatkan perekonomian. Dengan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, akan meningkatkan keterampilan dalam masyarakat, sehingga mendorong pengembangan kemampuan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, hal ini akan membantu inisiatif pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Di Desa Karama, tingkat capaian pendidikan berkisar dari SD atau sederajat hingga SMP atau sederajat, dengan tingkat tertinggi dicapai.

¹ Sumber Data: Kantor Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023. h.11

3. Keadaan ekonomi Desa

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Karama yaitu Rp 1.000.000/bulan. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Karama dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, nelayan, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. jumlah penduduk laki-laki	2.655	Orang
	b. jumlah penduduk perempuan	2.792	Orang
	c. jumlah keluarga	5.447	Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. pertanian, perikanan, perkebunan	582	Orang
	b. PNS (Pegawai Negeri Sipil)	49	Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	27	Orang
	d. perdagangan besar/eceran	48	Orang
	e. Angkutan Umum	5	Orang
	f. pemintal tali	300	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S1 keatas	139	Orang
	b. Lulusan D III	29	Orang
	c. Lulusan SLTA	431	Orang
	d. Lulusan SMP	401	Orang
	e. Lulusan SD	1731	Orang
	f. Tidak tamat SD/tidak sekolah	350	Orang

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan *Likka Siratu*

Agama Islam dianut oleh masyarakat Desa Karama Kecamatan Tinambung sebagai keyakinan, jadi segala aturan pernikahan terutama yang berkaitan dengan larangan, harus lebih diperhatikan dan dipahami dengan baik.

Selain itu, masyarakat juga mempertahankan kepercayaan leluhur mereka untuk menjaga adat dan tradisi, seperti tradisi yang melarang *likka siratu*

Likka Siratu adalah salah satu tradisi yang berkembang di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, yang memiliki ciri khas tertentu. Tradisi ini mengandung berbagai aspek budaya, sosial, keagamaan yang kental di masyarakat setempat. Dalam konteks Islam, setiap tradisi dan kebiasaan perlu ditinjau apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Tradisi *likka siratu* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karama melibatkan berbagai ritual dan kegiatan tertentu. Tradisi ini mengandung elemen-elemen tertentu yang menjadi perhatian dalam tinjauan Islam, seperti praktik-praktik yang mungkin terkait dengan kepercayaan animisme, pemujaan, atau kegiatan lain yang tidak sesuai ajaran Islam. Dalam Islam, segala bentuk kegiatan yang dilakukan haruslah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Beberapa prinsip dasar dalam menilai suatu tradisi menurut Islam antara lain:

1. Tauhid

Tauhid adalah sikap dasar yang ditunjukkan seorang muslim dalam mengesakan Allah SWT sebagai satu-satunya dzat yang berhak disembah dan dipatuhi segala perintah dan larangannya.² Dalam al-Qur'an juga di jelaskan tentang tauhid tepatnya dalam QS al-Baqarah/2:163.

وَالْهَكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

Terjemahnya:

Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.³

². Citra Ayu Wulan Sari, dkk, Pemahaman Pentingnya Tauhid dalam Kehidupan Umat Islam, Riau: *Maras Jurnal Penelitian Multidisplin*, Vol. 2 No. 1 (2024) h.293.

³. Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 33

Terjemahan bahasa Mandar :

Anna Puangmu mie' iyamo Puang Masarro Mesa, andiang-diang Puang (iya maka disomba) sangadinna Iya, (Puang Iya) Masarro Masayang na Makkesayang.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan yang berhak disembah dan ditaati yaitu dzat yang Maha Esa. Dari sini manusia dilarang menyekutukan-Nya dengan apapun. Prinsip tauhid dalam pernikahan juga dijelaskan di dalam al-Qur'an tepatnya dalam QS an-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴

Terjemahan bahasa Mandar :

Anna pasialai (palikkai) to sewa-sewa (sisa-sisanna) di antaramu mie', anna to sitinaya (dipasiala) pole di para batuammu iya tommuane anna para batuammu iya to baine. Mua' kasi-asidi palakang Puang Allah Taala na mappasugi'i pole di palla'birang-Na. Anna Puang Allah Taala Masarro maloang (pappidalle'na) na Paissang.

Ayat ini menekankan pentingnya pernikahan dan bagaimana Allah SWT akan mencukupi kebutuhan umat-Nya jika mereka mengikuti ajaran-Nya. Konsep tauhid yaitu keyakinan akan keesaan Allah SWT dan kepatuhan kepada-Nya yang mencakup segala aspek kehidupan termasuk pernikahan.

Larangan *likka siratu* Menurut salah satu tokoh agama yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yakni bapak imam masjid Desa Karama yaitu bapak Sappe, beliau berpendapat:

larangan *likka siratu* ini tidaklah bertentangan dengan prinsip tauhid karena konsep keesaan Allah SWT menanamkan dalam jiwa seseorang untuk mengtauhidkan atau mengesakan Allah SWT bahwa segala

⁴. Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 503

sesuatunya adalah kehendak Allah SWT, tetapi *pamali likka siratu* ini adalah sebuah bentuk pengharapan atau doa tanpa menafikkan kehendak Allah SWT.⁵

Berdasarkan wawancara tersebut *likka siratu* di Desa Karama ini sejalan dengan prinsip tauhid karena larangan tersebut merupakan bentuk dari pengharapan atau doa dari masyarakat tanpa menafikkan kehendak Allah SWT.

2. Syariat

Syariat adalah suatu hukum atau aturan dari Allah SWT yang berlaku secara menyeluruh bagi semua manusia. Al-Qur'an menjelaskan tentang syariat yaitu dalam QS al-Jasiah/45:18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.⁶

Terjemahan bahasa Mandar:

Mana Iyami' mappajario (Muhammad) mappeccoe'i mesa sarea' (atorang) pole di urusan (agama) di'o. Jari peccoe'i sarea' di'o anna da pappeccoe'i elo' (nassunna) to andiang ma'issang.

Pada dasarnya syariat adalah hukum atau aturan. Dan di dalam pernikahan juga terdapat syariat yang mengatur pernikahan tersebut. Seperti yang boleh dinikahi terdapat dalam QS al-Ahzab/33:50, yang tidak boleh dinikahi QS an-Nisa/4:22-23, poligami QS an-Nisa/4:3, tujuan pernikahan QS ar-Rum/30:21, mahar QS an-Nisa/4:4. Akan tetapi syariat yang mengatur tentang larangan dan kebolehan pernikahan ini tidak menyebutkan tentang *likka siratu*. Salah satu tokoh agama yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yakni bapak imam masjid Desa Karama yaitu bapak Sappe, juga memberikan pendapat:

⁵. Sappe (65 tahun), Tokoh Agama Desa Karama, Wawancara, Karama, 24 Juli 2024.

⁶. Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 730

Mua dilalang agamata ndangi tia naposara likka siratu tapi ndang toandi nawaji'i, sehingga mua diang apa-apa ndangi naposara puangallahu ta'ala tale napsioang toi maka malai. Apa diang hadistna nabi mauang.

Artinya:

Kalau dalam agama Islam tidak melarang seseorang untuk *likka siratu* tapi tidak juga mewajibkan untuk menikah seperti itu. Sehingga sesuatu yang tidak dilarang dan tidak perintah di dalamnya maka bisa dilakukan. Karena ada hadis nabi yang mengatakan demikian.⁷

Dalam hadist nabi di jelaskan bahwa:

ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله لم يكن لينسى شيئاً

Artinya:

Apa yang Allah halalkan maka ia halal, dan apa yang Allah haramkan maka ia haram, sedangkan apa yang Dia diamkan maka itu dimaafkan, maka terimalah oleh kalian pemaafan dari Allah tersebut, karena Allah tidak pernah melupakan sesuatu.” (HR. Al-Bazzar, Ath-Thabarani, dan Al-Baihaqi, dari Abu Ad-Darda radhiyallahu ‘anhu, dengan sanad hasan)

Jadi *likka siratu* yang ada di Desa Karama ini dalam hukum islam tidak ada larangan. Kemudian Hadist di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak ada larangan dan perintah di dalamnya maka hukumnya boleh. Seperti tradisi *likka siratu* ini.

3. Maqashid al-syari'ah

Maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Hikmah dan illat berbeda dalam ushul fiqh. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dengan tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*), yang keberadaannya menentukan adanya hukum. Namun, hikmah adalah tujuan hukum dibuat untuk kebaikan manusia.⁸

⁷. Sappe (65 tahun), Tokoh Agama Desa Karama, Wawancara, Karama, 24 Juli 2024.

⁸. Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2009), h.121.

Maqashid al-syari'ah secara umum dapat dicapai melalui dua cara yaitu menghilangkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan. Dalam konteks maqashid al-syariah, pernikahan adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan utama syariah yaitu menjaga dan melindungi kemaslahatan manusia. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang maqashid al-syariah yang mengarah kepada pernikahan tepatnya dalam QS ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁹

Terjemahan bahasa Mandar:

Anna di antara tanda-tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo Iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baine) pole di alawemu mie', mamoare'o patottongo'o anna musa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di'o tongang diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikikir.

Ayat ini mencerminkan tujuan-tujuan maqashid al-syariah seperti perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk menciptakan ketenangan jiwa dan kasih sayang antara pasangan, serta menjaga generasi yang sehat dan terjamin.

Sementara itu, Salah satu tokoh agama yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yakni bapak imam masjid Desa Karama yaitu bapak Sappe, juga memberikan pendapat:

⁹. Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 585

Pamali *likka siratu* sejalan dengan maqashid syariah karena berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari *likka siratu* ini banyak menimbulkan kemudharatan atau kerusakan, sehingga untuk mencegah kerusakan itu terjadi lagi maka pelaksanaan *likka siratu* menjadi *pamali* atau dilarang.¹⁰

Berdasarkan fenomena yang sudah terjadi terhadap masyarakat yang melakukan *likka siratu* ini ada akibat yang di timbulkan. Akibat yang di timbulkan seperti pernikahan tersebut tidak akan berlangsung lama. Sehingga sebagian masyarakat di Desa Karama ini melarang pelaksanaan *likka siratu*.

4. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari satu generasi ke generasi lain sebagai warisan. Islam mengakui adanya adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi *Pamali likka siratu* ini bukanlah syariat melainkan tradisi yang sampai sekarang dijaga oleh masyarakat Desa Karama. Jadi *likka siratu* ini bisa dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, *likka siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung dalam pandangan hukum Islam adalah Mubah atau dibolehkan.

D. Faktor dan Dampak Larangan atau *Pamali Likka Siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung

1. Asal usul *likka siratu*

Banyak wilayah di Desa karama Kecamatan Tinambung masih mempercayai tradisi atau mitos-mitos yang diwariskan oleh sesepuh atau nenek moyang mereka, terlepas dari kemajuan zaman dan teknologi saat ini. Setiap wilayah memiliki masyarakat dan tradisi yang berbeda. Desa Karama sangat kental dengan mitos dan kepercayaan, terutama tentang pernikahan. Masyarakat Desa Karama masih sangat percaya pada *pamali* diantaranya adalah *likka siratu*. Mereka menganggap model pernikahan tersebut melanggar hukum.

¹⁰. Sappe (65 tahun), Tokoh Agama Desa Karama, Wawancara, Karama, 24 Juli 2024.

Istilah *likka siratu* merupakan sebuah istilah yang diberikan oleh *tomauweng* (sesepuh/nenek moyang). Masyarakat Karama melarang pernikahan antar bersaudara laki-laki dan perempuan. Karena sebagian masyarakat tidak mau mengambil resiko dengan melanggar kepercayaan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang, mereka berusaha sebisa mungkin untuk melarang hal tersebut agar tidak dilakukan, Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk meyakini dan mempercayai mitos-mitos kuno.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Hadipa masyarakat Desa Karama yang salah satu keluarganya menjadi pelaku dari *likka siratu* :

Diolo ikama naposara memangi wattu meloi likka kandiu siola bainena, nasaba iyario alikkanganna minjari siratui. Tapi karena iya die towaine battang memangi sebelum likka, makanya tetap ii berjalan alikkanganna. Baru kan inggannana keluarga ,makannyang nasangi mua ndani macoa likkana, maannami lambami tau massaula karena maharai tau lao di puang. Nandang masae iya die kandiuo tappa sisara dami bainena. Mauangani masyarakat gara-gara likka siratu iyana ndang simasaeang.

Artinya:

Dulu bapak sudah melarang ketika adik saya mau menikah dengan istrinya, karena pernikahan mereka *siratu*, tetapi karena perempuan sudah terlanjur hamil di luar nikah pernikahan maka pernikahan mereka tetap dilanjut. Karena seluruh keluarga percaya bahwa pernikahan seperti itu tidaklah baik, maka di adakanlah acara *massaula*¹¹ dengan berharap kepada Allah SWT semoga terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak berselang lama adik saya pun bercerai dengan istrinya, dan banyak masyarakat berpendapat bahwa itu karena akibat dari *likka siratu*.¹²

Berdasarkan data di atas diperoleh bahwasanya *Likka siratu* adalah salah satu model pernikahan yang dipercaya oleh masyarakat. Apabila melanggar akan terjadi musibah yang menimpa keluarga pelaku. Pamali ini memang tidak diketahui asal mulanya, karena hanya melalui mulut ke mulut sesepuh terdahulu, dan tidak ada larangan tertulis yang menyatakan bahwa *likka siratu* itu dilarang, akan tetapi masyarakat meyakini betul akan larangan itu terutama pada kalangan

¹¹. Massaula dalam bahasa mandar berarti upaya dalam menolak sesuatu yang tidak baik.

¹². Hadipa (48 tahun), Keluarga Pelaku *Likka Siratu*, Wawancara, Karama 24 Juli 2024.

orang yang sudah tua. Tetapi ada juga masyarakat yang masih bingung antara percaya atau tidak dengan larangan pernikahan tersebut.

Seperti yang di sampaikan oleh bapak Jamaluddin salah satu tokoh agama di Desa Karama yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Beliau mengatakan:

Likka siratu mua dio keluargau ndangi tia napimaliang likka bassa dio, nasaba memang diolo andiang paunna tomaueng napalambi mai mua ndani macoa likka tipatengan dio. Tapi mua napimaliang di palakang pakkappung pasti diolo ruai terjadi, tapi karena ndangi macoa makanya napimaliangmi.

Artinya:

Likka siratu dalam keluarga saya pribadi itu sama sekali tidak dilarang atau *pamali*. Karena memang tidak ada penyampaian dari orang tua bahwa pernikahan seperti ini tidak baik. Tapi jika tetap dilarang, itu adalah faktor pengalaman dari orang dulu yang awalnya membolehkan pernikahan seperti ini, hanya saja tidak baik, makanya tetap dilarang.¹³

Tidak ada pijakan yang jelas tentang faktor dilarangnya *likka siratu* ini. Tidak ada narasumber yang memberikan penjelasan tentang informasi ini ketika sejarah dibahas secara detail. termasuk sesepuh mereka, tidak memiliki pemahaman yang benar tentang sejarahnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *pamali likka siratu* adalah warisan leluhur yang dipegang teguh dan dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini.

Seperti yang disampaikan oleh bapak salah satu tokoh masyarakat (sesepuh Desa Karama) yang menjadi narasumber dalam penelitian yaitu bapak

Sopu Genda:

Mua dio toi yau keluargau masae sannalmi die napimaliang likka siratu, sebeluma lahir diang memangmo die pimali bassae dio ri keluargau karna iya die likka siratu napemaliangi to mindolota, makanya ita di pimaliangi toi karena marakkei tau kecewai manini to riolota mua naripa'dai appimaliangna diolo. Iya die pamali likka siratue maidi dampa iya napoleang, Bassami ndangi simasaeang, andiang to diang ana' napoleang. Iya nasangmo die massurungan anna' napimaliang likka siratu.

¹³. Jamaluddin (37 tahun) Tokoh Masyarakat Desa Karama, Wawancara, Karama, 23 Juli 2024.

Artinya:

Dalam keluarga bapak Sopus Genda larangan *likka siratu* ini sudah ada sebelum dia lahir. Dan larangan ini sampai sekarang berlaku di dalam keluarganya karena beliau menganggap larangan ini sebagai salah satu warisan dari leluhurnya, meskipun di dalam Islam pernikahan seperti ini tidak dilarang akan tetapi karena ingin menghormati leluhur sehingga larangan ini kami pertahankan sampai sekarang. Selain itu pernikahan seperti ini juga dianggap kurang baik karena ada dampak yang ditimbulkan seperti hubungan dalam pernikahan tidak akan lama, tidak ada keturunan yang dihasilkan.¹⁴

Selain tokoh masyarakat peneliti juga mewawancarai salah satu tokoh adat yang menjadi narasumber dalam penelitian yakni bapak Abd. Rahman Karati:

Iya tu dio anna dipimaliang likka siratuo karena napemaliang memangi todiolota napalambi tomi tia ri ana' appona lambi ita die maie. Nasawa diang sawa napoleang mua likka siratui tau ndangmi simasaeang, anna diang tomo tappa mapocci umur.

Artinya:

faktor yang menyebabkan *likka siratu* di Desa Karama ini di larang karena sudah menjadi tradisi dari nenek moyang dan diwariskan kepada generasinya sampai sekarang untuk di laksanakan, selain itu ada dampak yang ditimbulkan dari pernikahan ini. Seperti hubungan pernikahan yang tidak lama, salah satu pasangan akan memiliki umur yang pendek.¹⁵

Data di atas menunjukkan bahwa *likka siratu* adalah kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat dahulu dan tidak mengetahui asal mula *pamali* pernikahan tersebut. Meskipun tidak ada sumber yang jelas mengenai asal mulanya, kepercayaan ini telah dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan *likka siratu* di Desa Karama ini dilarang adalah:

- a. Dilarang karena sudah menjadi aturan dari leluhur atau nenek moyang
- b. Dilarang karena akibat dari pernikahan tersebut memang terbukti di Desa Karama.

¹⁴. Sopus Genda (86 tahun), Tokoh Masyarakat Karama, Wawancara, Karama, 23 Juli 2024.

¹⁵. Abd. Rahman Karati (72 tahun), Tokoh Adat Karama, Wawancara, Karama, 23 Juli 2024.

2. Kasus *likka siratu* dan dampaknya terhadap pelaku

Meskipun *likka siratu* dilarang menurut sebagian masyarakat, karena dapat mendatangkan banyak hal-hal yang tidak di inginkan, namun tidak semua masyarakat mengikutinya. Ada beberapa kasus ditemukan pasangan tetap melakukan *likka siratu*.

Pertama, pernikahan bapak Ahmad Lubis dengan ibu Saripa. Pernikahan keduanya dinilai *likka siratu* karena sebelumnya ibu Mardiana dengan bapak Hamsah sudah melakukan pernikahan terlebih dahulu. Bapak Ahmad Lubis adalah saudara kandung dari ibu Mardiana dan bapak Hamsah saudara kandung dari ibu Saripa, dan pernikahan tersebut dianggap silang dan *pamali*.

Ibu Mardiana dengan bapak Hamsah mereka menikah pada tahun 2005 dan dikaruniai dua anak laki-laki. Dan pada tahun 2008 bapak Ahmad Lubis (kakak dari ibu Mardiana) menikah dengan ibu Saripa (adik dari bapak Hamsah). Dan dua bulan perjalanan pernikahan mereka, bapak Ahmad Lubis dan ibu Saripa bercerai. Masyarakat menganggap perceraian tersebut disebabkan karena *likka siratu*. Ketika peneliti menanyakan hal tersebut ibu Mardiana mengatakan:

Sebenarna tenna ndangi sera die towaineo maka ndangmi dipogau likka siratu. Tapi polei mauang alm. Rusli mua polei miarra die towaine mauang mua duamulangmi ndang sambungan, tappana napatule innai die tommuane mauangmi ilubis, Sehingga dipogaumi likka siratu, duambulang lao pura dipasiala ilubis mokai naung boyanna towaine, bassa toi towaine moka toi mai diboyang. Karna ndangi miosa sibaro sehingga sisarai.

Artinya:

Sebenarnya andaikan perempuan ini tidak hamil maka *likka siratu* ini tidak akan terjadi, tapi dikarenakan keluarga dari perempuan yakni Almarhum. Rusli datang ke rumah mengatakan bahwa perempuan tersebut sudah dua bulan tidak haid, dan setelah ditanya siapa pelakunya, perempuan ini menjawab Lubis, dan akhirnya *likka siratu* sudah tidak bisa dihindari lagi. Akan tetapi setelah dua bulan pernikahan, laki-laki sudah tidak mau datang

ke rumah perempuan dan begitu juga sebaliknya, dikarenakan selalu bertengkar dan pada akhirnya mereka pun bercerai.¹⁶

Kedua, pernikahan bapak Muhammad Arif dengan ibu Rahma mereka menikah pada tahun 2003 dan dikaruniai tiga anak, satu laki-laki dan dua perempuan. Dan pada tahun 2015 bapak Asrar menikah dengan ibu Kamaria. Bapak Muhammad Arif adalah kakak kandung dari ibu Kamaria, dan bapak Asrar kakak kandung dari ibu Rahma. Pernikahan keduanya pun dinamakan *likka siratu* karena pernikahan silang antar saudara.

Pernikahan bapak Muhammad Arif dengan ibu Rahma sebelumnya berjalan lancar selama 12 tahun. Namun setelah pernikahan bapak Asrar dengan ibu Kamaria satu tahun kemudian bapak Muhammad Arif meninggal dunia karena penyakit gula. Akan tetapi masyarakat berpendapat bahwa kematian tersebut adalah dampak dari *likka siratu*. Di samping kematian dari bapak Muhammad Arif, pasangan bapak Asrar dengan ibu Kamaria juga terkena dampak dari *likka siratu* ini. Dampak yang di dapat dari *likka siratu* tersebut adalah tidak memiliki keturunan sampai sekarang. Saat peneliti mewawancarai bapak Asrar beliau mengatakan:

Mipauangi memang bai tia mua mua ndani macoa iya sanga likka siratu. Akan tetapi lambai upittuleang lao di ustadz, mauangi ndani mangapa tia mua dilalang agamata. Ya upogaumi likka siratu, ya mengenai dampakna userahkani lao. Sehingga likkama tapi andiang tu ana'u yau lambi te'e. Tapi mua i arif mane naruai gula semenjak dua bulanga pura siala lambina mate.

Artinya:

Memang sudah ada penyampaian sebelumnya kalau *likka siratu* itu adalah pernikahan yang tidak baik atau pamali. Akan tetapi saya pergi bertanya kepada salah satu ustadz mengenai hal ini. Ustadz itu mengatakan tidak ada larangan menikah demikian. Sehingga karena di dalam agama tidak dilarang, makanya saya melakukan pernikahan ini. Dan mengenai dampaknya saya serahkan kepada Allah SWT. Tapi sampai sekarang saya

¹⁶. Mardiana (42 tahun), Pelaku *Likka Siratu*, Wawancara, Karama 7 Agustus 2024.

belum mempunyai keturunan dan bapak arif terkena penyakit gula selang dua bulan saya menikah hingga akhirnya meninggal dunia.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan *likka siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung ini dilarang karena ada dampak yang ditimbulkan dari *likka siratu* ini yaitu:

- a. Hubungan pernikahan yang tidak berlangsung lama
- b. Tidak adanya keturunan yang di hasilkan dari *likka siratu*
- c. Salah satu dari pasangan tersebut akan berumur pendek

Tradisi *likka siratu* ini juga memiliki dampak sosial bagi pelaku. Diantara dampak sosial yang diterima oleh pelaku *likka siratu* yang terjadi di masyarakat setempat yaitu sebagai berikut:

- a. Konflik keluarga

Konflik adalah ketidaksepakatan dalam pendapat, perasaan, dan tindakan seseorang terhadap orang lain. Keadaan mental terdiri dari dorongan, keinginan, dan bagian-bagiannya bertindak secara berlawanan sama. Konflik yang muncul dalam pernikahan ini adalah adanya perbedaan pendapat antara orang tua dan anak karena tanggung jawab orang tua yang secara tegas melarang pernikahan ini, karena menurut keyakinan orang tua bahwa pernikahan ini akan membawa malapetaka atau bahaya bagi satu keluarga.

- b. Mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat

Mereka yang melakukan pernikahan *likka siratu* tersebut akan dipandang buruk oleh masyarakat sekitar karena melanggar adat kebiasaan lokal.

- c. Menjadi acuan ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupannya.

Ketika seseorang melakukan pernikahan *likka siratu* dan peristiwa buruk terjadi dalam kehidupannya, masyarakat sekitar langsung mengaitkannya dengan pernikahan itu dan menjadikannya contoh atau acuan dalam hidupnya. Peneliti

¹⁷. Asrar (40 tahun), Pelaku *Likka Siratu*, Wawancara, Karama 8 Agustus 2024.

menemukan bahwa dampak sosial dan larangan dari tradisi *likka siratu* di Desa Karama menyebabkan konflik keluarga, dikucilkan masyarakat, dan menjadi acuan ketika hal buruk terjadi.

E. Tradisi *Likka Siratu*

Meskipun *likka siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung ini dilarang, akan tetapi pernikahan semacam ini juga boleh dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa. Salah satu contohnya adalah calon mempelai perempuan hamil di luar nikah. Akan tetapi kebolehan melaksanakan *likka siratu* karena terpaksa ini tidak menutupi larangan sebelumnya. Sehingga untuk menghindari dampak yang di timbulkan dari *likka siratu* masyarakat karama akan mengadakan ritual dengan harapan terhindar dari dampak *likka siratu*. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat yang menjadi narasumber dalam penelitian yaitu bapak Abd. Rahman Karati:

*Sebenarna iya tu likka siratu mala bai tia di pogau mua terpaksa sannalmi naripogau. Makanya mua naripogaumi likka siratu diang mesa ussul napalambi to riolo mauang mua polemi petindor, missung tomi tia tobaine naeppei tommuane. Tappana diomo di ba'ba tommuane sipparami siratu. Susu ale sangana iya di pake marratu, karena mahara'i tau lao di puang semoga pamboyanganna manini sittengani makasauna susu ale iya maulle maakke bannang marribu-ribu anna mala naola tama sa'be.*¹⁸

Jadi, apabila *likka siratu* ini sudah tidak bisa dihindari maka ritual yang dilakukan masyarakat Desa Karama adalah ketika rombongan mempelai laki-laki telah datang maka mempelai Perempuan akan menunggu mempelai laki-laki di depan pintu sambil membawa *susu ale* (salah satu alat dalam menenun sarung sutra Mandar) yang kemudian akan di gunakan untuk menusuk mempelai laki-laki dan begitupun dengan mempelai laki-laki juga akan menusuk mempelai perempuan (secara pelan). Fungsi *susu ale* dalam kegiatan menenun sarung sutra

¹⁸. Abd. Rahman Karati (72 tahun), Tokoh Adat Karama, Wawancara, Karama, 23 Juli 2024.

Mandar (*manette*) adalah untuk menopang ribuan benang yang melintang sebagai jalan masuknya sutra. Sehingga berdasarkan fungsi dari *susu ale* ini masyarakat berharap dan berdoa semoga nasib keluarga yang melakukan *likka siratu* akan sama dengan *susu ale* agar kuat dalam berumah tangga. Berdasarkan pendapat peneliti tentang ritual yang dilakukan supaya *likka siratu* ini bisa dilaksanakan. Tidak sependapat. Karena peneliti melihat bahwa ritual yang dilakukan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai patokan hubungan tersebut akan berlangsung lama. Adapun kejadian yang menimpa sang pelaku *likka siratu* bisa jadi ada dampak lain sehingga hubungan pernikahannya bermasalah. Sehingga *likka siratu* bisa di laksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Likka siratu* dalam pandangan hukum Islam berdasarkan empat prinsip yang digunakan dalam meninjau tradisi yaitu prinsip tauhid, tradisi ini merupakan salah satu bentuk pengharapan dan doa kepada Tuhan, kemudian berdasarkan prinsip syariat *likka siratu* ini dibolehkan karena sesuatu yang tidak ada perintah maupun larangan didalamnya maka hukumnya mubah, berdasarkan prinsip maqasid syariah *likka siratu* ini ada akibat yang di timbulkan di dalamnya, maka untuk menghindarinya masyarakat Desa Karama melarang *likka siratu*, dan prinsip adat istiadat yang mengakui *likka siratu* sebagai salah satu tradisi bukan merupakan syariat.
2. Faktor yang menyebabkan *likka siratu* ini dilarang karena merupakan salah satu tradisi yang di laksanakan dari dulu dan masih dipertahankan sampai sekarang. Dan dampak dari *likka siratu* di antaranya: Hubungan pernikahan yang tidak berlangsung lama, Tidak adanya keturunan yang di hasilkan dari *likka siratu*, Salah satu dari pasangan tersebut akan berumur pendek.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, mengenai larangan *likka siratu* dalam tinjauan hukum Islam maka penulis akan memberikan implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti berharap, masyarakat harus lebih memahami agama dengan lebih baik lagi karena mereka harus memilih antara keyakinan dan kehati-hatian. Karena keduanya berbeda. Masyarakat dapat melihat mana tradisi yang boleh

dipertahankan dan tidak. Di zaman modern ini, ketika masyarakat telah memahami agama Islam, kita harus menentukan iman dan hati kita untuk hanya percaya kepada Allah swt. Orang-orang yang ingin menikah tetapi tidak dapat melakukannya karena larangan tradisi ini harus mengikuti sunnah Nabi dan niat ibadah mereka dengan menikah. Semoga hal-hal seperti itu tidak akan terjadi.

2. Para leluhur, orang tua dan masyarakat Desa Karama sebaiknya dapat menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, terutama pendidikan agama. Ini harus dimulai dari orang tua karena mereka memegang peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan serta pergaulan anak di masyarakat. Ini akan melahirkan generasi yang memiliki banyak pengetahuan untuk mencegah pemahaman yang salah.
3. Peran penyuluh agama dalam hal ini KUA agar lebih di tingkatkan dalam bentuk penguatan pemahaman masyarakat bahwa *likka siratu* boleh di lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qu'an dan terjemahan

Bodi, Muh. Idham Khalid. *al-Qur'an Mandar- Indonesia*. Cet. II; Polmas: Yayasan Menara ilmu, 2022.

Buku

Asdy, Ahmad. *Ensoklopedia Arti dan Makna Bahasa Mandar*. Yayasan Mahaputra Mandar, 2010.

Asmin. *Status Perkawinan Antaragama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

As-Siba'I, Mustafa. *al-Hadits sebagai Sumber Hukum: Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: Diponegoro, 1979.

Asyihadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Dib Al-Bugha, Musthafa. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir, 2010.

Duswara, Dudu Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Herdiansyah, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

J, Lexy Moleong. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012.

Jamali, Abdul. *Hukum Islam: Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II*. Bandung: Mandar Maju, 1992.

Jarbi, Mukhtali. *Penikahan Menurut Hukum Islam*. Penda's, vol. 1 no. 1 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Luk, Luk Nur Mufidah. *Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam*. Vol, 02, nomor 01, 2017.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Purwaningsih, Endang. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2022.

Profil Desa Karama Tahun 2023.

Rahman, Abdul ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Roesyidi, Siswanto. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.

- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung. 2009.
- Septiana, Fina Fathka. *Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Pada Tubuh Pasangan*. 2020.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2011.
- Sukendra, Komang dan Kadek Surya Atmaja. *Instrumen Penelitian*. Bali: Mahameru Press, Agustus 2022.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legisasi Hukum Pernikahan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, Kencana, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Yatim, Ahmad. *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2020.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

Jurnal

- Ayu, Citra Wulan Sari., dkk. Pemahaman Pentingnya Tauhid dalam Kehidupan Umat Islam. Riau: *Maras Jurnal Penelitian Multidisplin*. Vol. 2 No. 1 2024.
- Husain, Teori Maqashid Syariah, *Sulesana* Vol. 13 No. 1 Tahun 2019
- Jaya, Septi Aji Fitra. Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Indo-Islamika* 9.2 2019.
- Mahfudin, Agus, and S. Moufan Dinatul Firdaus. Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022.
- Nurhadi. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *jurnal UIR Law Review*, Vol. 02. 2018.
- Rijali. Analisis data kualitatif. *Jurnal al-Hadharah Ilmu Dakwah*, Vol. 17 No. 33 Tahun 2018.
- Saputera, Abdurrahman Adi, and Nindi Lamunte. Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2020.

- Shodiki, Akhmad. Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2016.
- Sakirman. Metodologi Qiyas dalam Istinbath hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2018.
- Urnani, Sifa Mulya, Ade Winanengsih, and Ida Farida. Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan al-Quran. *Jurnal Hukum Pelita*, 2021.
- Winda, Ratih Nara, and Imanuddin Abil Fida. Tradisi Larangan Perkawinan Salep Tarjhe Perspektif Hukum Islam. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023.
- Zailani, Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram. *Jurnal Ushuluddin*, 2012.

Internet

- Agusta. Ivanovich. “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif” Wordpress (2009). <https://ivanagusta.files.wordpress.com/2009/04/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>. di akses 14 Mei 2024.
- Hieda. *Pernikahan Salep Tarjha menurut Masyarakat Madura*. My Hidayah, 12 agustus 2008: [http://www. My Hidayah wordpress.com.id](http://www.MyHidayah.wordpress.com.id). di akses tgl 8 mei 2024.
- Sutriani Elma, dan Rika Octaviani. *Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data*. h. 10. (11 Februari 2019). <https://osf.io/preprints/inarxiv/3w6qs/>. di akses 14 Mei 2024.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. *Pengertian Hukum*. 13 November 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum#:~:text=Hukum%20adalah%20sistem%20yang%20terpenting,kriminalisasi%20dalam%20hukum%20pidana%2C%20hukum> 14 Mei 2024.

Wawancara:

- Asrar. 40 tahun. Pelaku *Likka Siratu*. Wawancara. Karama 8 Agustus 2024.
- Genda, Sopu. 86 tahun. Tokoh Masyarakat Karama. Wawancara. Karama 23 Juli 2024.
- Hadipa. 48 tahun. Keluarga Pelaku *Likka Siratu*. Wawancara. Karama 24 Juli 2024.
- Jamaluddin. 37 tahun. Tokoh Masyarakat Desa Karama. Wawancara. Karama 23 Juli 2024.
- Mardiana. 42 tahun. Pelaku *Likka Siratu*. Wawancara. Karama 7 Agustus 2024
- Rahman, Abd. Karati. 72 tahun. Tokoh Adat Karama. Wawancara. Karama 23 Juli 2024.

Sappe. 65 tahun. Tokoh Agama Desa Karama. Wawancara. Karama 24 Juli 2024.

INSTRUMEN PENELITIAN

Penulis memiliki peran dalam pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data tersebut, juga dibutuhkan perangkat bantu, perangkat bantu yang digunakan adalah panduan wawancara (*interview guide*). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh yakni Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan kedua pelaku yang pernah melaksanakan *likka siratu*. Adapun draf wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Untuk Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai larangan *likka siratu* Di Desa Karama Kecamatan Tinambung?
2. Sejak kapan larangan *likka siratu* dimulai?
3. Adakah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh masyarakat terdahulu atau hanya kesepakatan lisan?
4. Apa yang menyebabkan sehingga *likka siratu* di larang?
5. Apa yang dimaksud dengan *likka siratu* ?
6. Mengapa di Desa Karama Kecamatan Tinambung melarang *likka siratu* ?
7. Apa dampak bagi pelaku jika tetap melakukan pernikahan seperti itu?
8. Apakah pernah ada yang melakukan pernikahan seperti ini dan bagaimana dampaknya kepada pelaku?

B. Untuk Pelaku *Likka Siratu*.

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang larangan *likka siratu*?
2. Apakah Bapak/Ibu yakin ada bahayanya bila tetap melaksanakan *likka siratu*?
3. Apakah Bapak/Ibu ada yang menyampaikan sebelumnya tentang larangan *likka siratu*?
4. Apa yang Bapak/Ibu rasakan dan alami sejak melaksanakan *likka siratu*?

LAMPIRAN



Nama: Mardiana

Umur: 42 Tahun

Status: Pelaku



Nama: Sappe

Umur: 65 Tahun

Status: Tokoh Agama



Nama: Abd. Rahman

Umur: 72 Tahun

Status: Tokoh Adat



Nama: Sopus Genda

Umur: 86 Tahun

Status: Tokoh Masyarakat



Nama: Hadipa
Umur: 48 Tahun
Status: Keluarga Pelaku



Nama: Jamaluddin
Umur: 37 Tahun
Status: Tokoh Masyarakat



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Website: dpmptsp.polmankab.go.id Email: dpmptsp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2 /0652/IPL/DPMPTSP/VIII/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat permohonan sdr. AHMAD GIMNASTIAR
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0652/Kesbangpol/B.1/410.7/VIII/2024,Tgl 16-08-2024

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: AHMAD GIMNASTIAR
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 20156120003
Asal Perguruan Tinggi	: STAIN MAJENE
Fakultas	: -
Jurusan	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat	: KARAMA KEC. TINAMBUNG KAB. POLMAN

Untuk melakukan penelitian di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Agustus s/d September 2024 dengan proposal berjudul "LARANGAN LIKKA SIRATU DI DESA KARAMA KECAMATAN TINAMBUNG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 16 Agustus 2024



Tembusan :

1. Unsur forkopin di tempat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ahmad Gimnastiar dilahirkan di Desa Karama, Dusun Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 12 September 2002. Anak ke sembilan dari 9 bersaudara dari pasangan Bapak **Abd. Rahman** dan Ibu **Mariama**. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 012 Karama (*lulus tahun 2014*), melanjutkan ke SMPN 5 Tinambung (*lulus tahun 2017*), lanjut di SMAN 1 Tinambung (*lulus tahun 2020*), melanjutkan Strata 1 (S1) di STAIN Majene, jurusan Hukum dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam.

Penulis juga aktif di organisasi ekstra kurikuler di antaranya: IRMAS-DK dan KARANG TARUNA Desa Karama.

Dengan harapan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha karena pada dasarnya adalah jika merasa puas akan sesuatu yang di dapat itu awal kehancuran, akan tetapi ketika tidak pernah puas maka disitulah usaha bersaksi, sehingga penulis bisa berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Esa, atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Larangan *Likka Siratu* di Desa Karama Kecamatan Tinambung dalam Tinjauan Hukum Islam**”.